



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 420/3164 /2016

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KOTA SEMARANG

KEPADA :
YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM (YPI) AL FIKRI SEMARANG

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun diperlukan dukungan masyarakat melalui pendirian Satuan Pendidikan Menengah baru untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan pendidikan menengah di Jawa Tengah;
 - b. bahwa permohonan izin operasional satuan pendidikan menengah pada Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Fikri Semarang telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan izin;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Pemberian Izin Pendirian dan Operasional Sekolah Menengah Atas (SMA).
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Perizinan Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah;
 6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 86 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;

8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan dan Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Fikri Semarang Nomor 02/YPIAF/VIII/1436.2015, tanggal 1 Agustus 2015, Perihal Izin Pendirian SMA ISLAM AL AZHAR 15 SEMARANG;
 2. Surat Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah Nomor 420/01946, Tanggal 22 Maret 2016, Perihal Rekomendasi.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan izin Pendirian dan Operasional kepada Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :
- a. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam
Pengelola (YPI) Al Fikri Semarang
 - b. Nama Sekolah : SMA Islam Al Azhar 15
Semarang
 - c. Alamat : Jl. Sri Kuncoro III/5
Semarang, Kel. Kalibanteng
Kulon, Kec. Semarang Barat
Kota Semarang
- KEDUA** : Penyelenggaraan SMA Islam Al Azhar 15 Semarang sebagaimana tersebut Diktum KESATU harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila tidak sesuai maka izin operasionalnya akan ditinjau kembali.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
tanggal 22 April 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH



SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Walikota Semarang Provinsi Jawa Tengah;
4. Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Atas, Ditjen Dikdasmen, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang;
7. Kepala SMA Islam Al Azhar 15 Semarang;
8. Yayasan Pendidikan Islam (YPI) Al Fikri Semarang di Kota Semarang;
9. Arsip.